



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUBEN ARTIA LUMBAN TORUAN
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 169047

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.936.007.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.339.883.000
2. Tanah Seluas 87464 m2 di KAB / KOTA LABUHANBATU, HASIL SENDIRI Rp. 306.124.000
3. Tanah Seluas 120000 m2 di KAB / KOTA LABUHANBATU, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 870.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 486.900.000

1. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 117.600.000
2. MOBIL, HONDA JEEP Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 369.300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. 4.400.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 341.973.314

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 8.164.880.314

III. HUTANG

Rp. 650.863.921

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.514.016.393

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.